

PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

1. Keberatan dapat diajukan kepada atas PPID secara tertulis atau tidak tertulis melalui email, telepon, surat atau datang langsung ke Resepsionis Pelayanan Informasi Publik PT Rajawali Nusindo
2. Pengajuan keberatan dilakukan dengan pengisian formulir keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan berikut oleh pemohon informasi publik:
 - Permohonan informasi ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - Permohonan informasi publik tidak ditanggapi atau tidak dipenuhi
 - Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
 - Tidak disediakan informasi berkala
 - Penyampaian informasi publik melebihi waktu yang di atur sesuai peraturan komisi informasi no. 1 tahun 2010.
3. Pemohon informasi yang mengajukan keberatan menerima tanda terima pengajuan keberatan
4. Tanggapan tertulis dari atasan PPID akan diberikan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak pejabat layanan informasi mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.